



PUTUSAN
Nomor 1743 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ISMET KAHARSAH**, bertempat tinggal di
BTN Alam Widuri Asri, J.17, RT 002, RW 006,
Kelurahan/Desa Widuri, Kecamatan Pemalang, Kabupaten
Pemalang, Jawa Tengah,
2. **HAPIZ BAHARSAH M. ARGHUBI**,
bertempat tinggal di Jalan Tidar Gang Merak, 2064, RT
003, RW 015, Desa/Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan
Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah,
3. **RIZA BADARSAH**, bertempat tinggal di
Taman Kedaung, A-7/21, RT 001, RW 007, Desa/Kelurahan
Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten,
4. **FAHMI KADARSAH**,
5. **NOVIA ISFANDIARI**,
nomor 4 dan nomor 5 bertempat tinggal di Taman Kedaung,
A-7/21, Desa/Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
6. **RENA ASTRIANI**, bertempat tinggal di Jalan
Kober Kecil, Nomor 23, RT 002, RW 008, Desa/Kelurahan
Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta,
kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukma
Bambang Susilo, S.H. dan kawan, Para Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saksono & Suyadi,
beralamat di Menara Imperium, Lantai 6 (PT Ayu Berga),
Jalan HR. Rasuna Said, Kavling 1, Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN PEMALANG, yang diwakili oleh Bupati Pemalang, H. Junaedi, S.H., M.M., berkedudukan di Jalan Surohadi Kusumo, Nomor 1, Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Subyakto, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Setda Kabupaten Pemalang, beralamat di Jalan Surohadi Kusumo, Nomor 1, Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019;

2. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA TENGAH, yang diwakili oleh Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Drs. Heri Santoso, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 34 C, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Karsono, A.Ptnh., S.H., M.Si. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 34 C, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;

3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN PEMALANG, berkedudukan di Jalan

Pemuda, Nomor 35, Pemalang;

Para Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KELURAHAN MULYOHARJO, KECAMATAN PEMALANG, KABUPATEN PEMALANG, berkedudukan di Jalan Pemuda, Nomor 35, Pemalang;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat yang terdiri dari:
 - 2.1. Ismet Kaharsah, laki-laki, lahir di Pemalang pada tanggal 25 Januari 1965,
 - 2.2. Hapiz Baharsah M. Arghubi, laki-laki, lahir Pemalang pada tanggal 11 Januari 1967,
 - 2.3. Riza Badarsah, laki-laki, lahir di Pemalang pada tanggal 06 Juni 1960,
 - 2.4. Fahmi Kadarsah, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 27 Agustus 1978,
 - 2.5. Novia Isfandiari, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 12 November 1983,
 - 2.6. Rena Astriani, laki-laki, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 28 Juni 1985,adalah ahli waris/ahli waris pengganti yang sah dari almarhum H. Arghubi Satibi;
3. Menyatakan bahwa Girik C Nomor 50 Persil 64 di Desa/Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan luas tanah sekitar 3.540 m² (tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama H. Arghubi Satibi adalah sah sebagai bukti penguasaan dan kepemilikan tanah almarhum H. Arghubi Satibi;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menempati dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 77 Tahun 1991 Surat Ukur/Gambar Situasi Gambar Situasi tanggal 9-11-1988 Nomor 3431/1988, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang, (Tergugat I) seluas $\pm 3.455 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) *juncto* Surat Keputusan (SK) Nomor 530.3/368/II/1391/33/90 tanggal 7 Agustus 1990 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat II (Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia *c.q.* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah) untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 77 Tahun 1991 atas nama Tergugat I *juncto* Surat Keputusan (SK) Nomor 530.3/368/II/1391/33/90 tanggal 7 Agustus 1990 tersebut;
7. Menghukum Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat selaku para ahli waris/ahli waris pengganti H. Arghubi Satibi yang terdiri dari:
 - 7.1. Ismet Kaharsah, laki-laki, lahir di Pemalang pada tanggal 25 Januari 1965;
 - 7.2. Hapiz Baharsah M. Arghubi, laki-laki, lahir Pemalang pada tanggal 11 Januari 1967;
 - 7.3. Riza Badarsah, laki-laki, lahir di Pemalang pada tanggal 06 Juni 1960;
 - 7.4. Fahmi Kadarsah, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 27 Agustus 1978;
 - 7.5. Novia Isfandiari, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 12 November 1983;
 - 7.6. Rena Astriani, laki-laki, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 28 Juni 1985;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang menempati dan menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang terletak di RT 05, RW 20, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sesuai dengan bukti Girik C Nomor 50 Persil 64 DI, seluas kurang lebih 3.540 m² (tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama H. Arghubi Satibi dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur : saluran air/kali Sibeser,
- sebelah barat : jalan raya Jend. A. Yani,
- sebelah utara : tanah Yasan/tanah milik Abd. Latif Badrong, Ibu Barkah dan Ibu Asih,
- sebelah selatan : tanah Yasan/tanah milik Cici Susilowati,

kepada Para Penggugat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat jika terlambat melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2020



Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat:

1. Kompetensi absolut, bahwa kewenangan untuk menguji keabsahan Hak Pakai Nomor 77/Mulyoharjo Tahun 1991 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor SK 530.30/368/I/1391/33/90 tanggal 7 Agustus 1990 adalah kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara;
2. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* terhadap objek perkara (*persona standi in judicio*), bahwa tanah objek sengketa tidak dikuasai oleh Para Penggugat dan juga Para Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran pajak atas tanah objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum mengajukan gugatan ini;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), bahwa Para Penggugat tidak menarik pihak-pihak yang berkepentingan dalam gugatan *a quo*, yaitu para pedagang dan/atau pemilik kios, penyewa lahan kosong (bekas bangunan bioskop Sri Indra) dan para penghuni rumah dinas yang berada di atas tanah objek sengketa;

Tergugat III:

- Kompetensi absolut, bahwa perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pemalang telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Pml tanggal 17 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat khusus mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.669.500,00 (dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Pemalang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 409/PDT/2019/PT SMG tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Pml *juncto* Nomor 409/PDT/2019/PT SMG *juncto* Nomor 6/Pdt.K/2019/PN Pml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III, sekarang sebagai Termohon Kasasi I, II dan III, serta menolak eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding, sekarang Turut Termohon Kasasi;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (semula Para Pembanding/Para Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 409/PDT/2019/PT SMG yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi, semula Para Pembanding/Para Penggugat yang terdiri dari:

- a. Ismet Kaharsah, laki-laki, lahir di Pemalang pada tanggal 25 Januari 1965,
- b. Hapiz Baharsah M. Arghubi, laki-laki, lahir Pemalang pada tanggal 11 Januari 1967,
- c. Riza Badarsah, laki-laki, lahir di Pemalang pada tanggal 06 Juni 1960,
- d. Fahmi Kadarsah, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 27 Agustus 1978,
- e. Novia Isfandiari, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 12 November 1983,
- f. Rena Astriani, laki-laki, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 28 Juni 1985,

adalah ahli waris/ahli waris pengganti yang sah dari almarhum H. Arghubi Satibi;

3. Menyatakan bahwa Girik C Nomor 50 Persil 64 di Desa/Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, tahun 1943, dengan luas tanah sekitar 3.540 m² (tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama H. Arghubi Satibi adalah sah sebagai bukti penguasaan dan kepemilikan tanah almarhum H. Arghubi Satibi;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon Kasasi I, semula Terbanding I/Tergugat I yang menempati dan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

1. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 77 Tahun 1991 Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 9-11-1988 Nomor 3431/1988, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Tergugat I) seluas $\pm 3.455 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ribu empat ratus lima puluh lima meter persegi) *juncto* Surat Keputusan (SK) Nomor 530.3/368/I/1391/33/90 tanggal 7 Agustus 1990 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

5. Menghukum Termohon Kasasi II, semula Terbanding II/Tergugat II (Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia *c.q.* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah) untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 77 Tahun 1991 atas nama Tergugat I *juncto* Surat Keputusan (SK) Nomor 530.3/368/I/1391/33/90 tanggal 7 Agustus 1990 tersebut;

6. Menghukum Termohon Kasasi II, semula Tergugat II/Terbanding II dan/atau Termohon Kasasi III, semula Tergugat III/Terbanding III untuk menerbitkan sertifikat hak milik di atas objek sengketa ke atas nama Para Penggugat/Para Pembanding, sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi selaku para ahli waris/ahli waris pengganti H. Arghubi Satibi yang terdiri dari:

- a. Ismet Kaharsah, laki-laki, lahir di Pemalang pada tanggal 25 Januari 1965;
- b. Hapiz Baharsah M. Arghubi, laki-laki, lahir Pemalang pada tanggal 11 Januari 1967;
- c. Riza Badarsah, laki-laki, lahir di Pemalang pada tanggal 06 Juni 1960;
- d. Fahmi Kadarsah, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 27 Agustus 1978;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Novia Isfandiari, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 12 November 1983;

f. Rena Astriani, laki-laki, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 28 Juni 1985;

7. Menghukum Termohon Kasasi I, semula Tergugat I/Terbanding I atau siapapun yang menempati dan menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang terletak di RT 05, RW 20, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sesuai dengan bukti Girik C Nomor 50 Persil 64 DI, seluas kurang lebih 3.540 m² (tiga ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama H. Arghubi Satibi dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah timur : saluran air/kali Sibeser,
- sebelah barat : jalan raya Jend. A. Yani,
- sebelah utara : tanah yasan/tanah milik Abd. Latif Badrong, Ibu Barkah dan Ibu Asih,
- sebelah selatan : tanah Yasan/tanah milik Cici Susilowati,

kepada Para Pemohon Kasasi, semula Para Penggugat/Para Pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menghukum Termohon Kasasi I, semula Tergugat I/Terbanding I membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Termohon Kasasi I, semula Tergugat I/Terbanding I untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Para Termohon Kasasi, semula Para Penggugat/Para Pembanding jika terlambat melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Termohon Kasasi I, semula Tergugat I/Terbanding I untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Oktober 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 9 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tidak salah menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena ada pihak lain yang berkepentingan yaitu para pedagang dan/atau pemilik kios, penyewa lahan kosong (bekas bangunan bioskop Sri Indra) dan para penghuni rumah dinas yang berada di tanah objek sengketa tersebut mempunyai kepentingan dalam gugatan perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya Para Penggugat mengikutsertakan/menarik pada pedagang dan/atau pemilik kios, penyewa lahan kosong (bekas bangunan bioskop Sri Indra) dan para penghuni rumah dinas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2020



penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ISMET KAHARSAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ISMET KAHARSAH, 2. HAPIZ BAHARSAH M. ARGHUBI, 3. RIZA BADARSAH, 4. FAHMI KADARSAH, 5. NOVIA ISFANDIARI, 6. RENA ASTRIANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1743 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)